



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 076/Kpts/KPU-Kab.025.433444/V/2014**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (3), Pasal 210 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 3A ayat (3), pasal 44 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum antara lain menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk Keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara No. 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 113/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 240/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana Per Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 036/Kpts/KPU-Kab-025.433444/VIII/TAHUN 2013 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 046/Kpts/KPU-Kab-025.433444/XII/2013;
18. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 018/BA/I/2014 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 044/BA/I/2014;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 067/Kpts/KPU-Kab-025.433444/IV/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota tahun 2014 di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 068.c/Kpts/KPU-Kab-025.433444/IV/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 068.b/BA/IV/2014 pada Hari Minggu tanggal 20 April 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 75/BA/V/2014 pada Hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.**

Penetapan sebagaimana dimaksud terdapat Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 sebagaimana DIKTUM PERTAMA untuk 4 (empat) Daerah Pemilihan tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana DIKTUM PERTAMA untuk 4 (empat) Daerah Pemilihan terdapat dalam Lampiran II, III, IV dan V Keputusan ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan Calon Terpilih pada Daerah Pemilihan Luwu Utara I Meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Bone-Bone, Sukamaju, dan Tana Lili sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini;

- b. Penetapan Calon Terpilih pada Daerah Pemilihan Luwu Utara II Meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Malangke dan Malangke Barat sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Keputusan ini;
- c. Penetapan Calon Terpilih pada Daerah Pemilihan Luwu Utara III Meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Sabbang, Limbong, Seko dan Baebunta sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- d. Penetapan Calon Terpilih pada Daerah Pemilihan Luwu Utara IV Meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Masamba, Rampi dan Mappedeceng sebagaimana terdapat dalam Lampiran V Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 13 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA

ttd

SUPRIANTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIYANI RAHMAN

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 076/Kpts/KPU-Kab.025.433444/V/2014

TANGGAL : 13 MEI 2014

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SETIAP DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN

: LUWU UTARA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	
1	Partai NasDem	1	-	1	1	3
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	-	1	-	2
3	Partai Keadilan Sejahtera	-	1	1	-	2
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	-	1	1	3
5	Partai Golongan Karya	2	1	2	2	7
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	1	2	1	6
7	Partai Demokrat	-	1	1	-	2
8	Partai Amanat Nasional	1	1	1	1	4
9	Partai Persatuan Pembangunan	1	-	1	-	2
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1	1	1	4
14	Partai Bulan Bintang	-	-	-	-	-
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	-	-	-
JUMLAH		10	6	12	7	35

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA

ttd

SUPRIANTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIYANI RAHMAN

**PENETAPAN CALON TERPILIH DAERAH PEMILIHAN 1
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**DAERAH PEMILIHAN 1
JUMLAH KURSI**

**: MELIPUTI KECAMATAN BONE-BONE, SUKAMAJU, TANA LILI
: 10 (Sepuluh)**

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA CALON	KET
1	Partai NasDem	RUDI HARTONO, SE	975	1	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	Drs. EDY SUDARTO	1.544	1	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	MAHFUD SIDIQ IRJAZ	1.243	1	
4	Partai Golongan Karya	Drs. BASIR	3.097	1	
5	Partai Golongan Karya	Hj. NIRWANA A.GASALING, S.Sos	2.603	2	
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	RAHMAT LAGUNI, ST	2.203	1	
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	I WAYAN SUTA, S.PI	1.419	2	
8	Partai Amanat Nasional	Drs. GURIS	906	1	
9	Partai Persatuan Pembangunan	ACHDAM SURYA, S.Sos	1.356	1	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	SUDIRMAN SALOMBA	1.944	1	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA

ttd

SUPRIANTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN

**PENETAPAN CALON TERPILIH DAERAH PEMILIHAN 2
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**DAERAH PEMILIHAN 2
JUMLAH KURSI**

**: MELIPUTI KECAMATAN MALANGKE, MALANGKE BARAT
: 6 (Enam)**

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA CALON	KET
1	Partai Keadilan Sejahtera	ABDUL MUIS, A.Md	1.031	1	
2	Partai Golongan Karya	AMIR MAKHMUD, SH	1.946	1	
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	YAMSIR	1.637	1	
4	Partai Demokrat	H. RUSLI HAMID	1.087	1	
5	Partai Amanat Nasional	MUHAMMAD IBRAHIM	1.155	1	
6	Partai Hati Nurani Rakyat	ANDI SUKMA	2.401	1	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA

ttd

SUPRIANTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN

**PENETAPAN CALON TERPILIH DAERAH PEMILIHAN 3
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**DAERAH PEMILIHAN 3
JUMLAH KURSI**

**: MELIPUTI KECAMATAN SABBANG, LIMBONG, SEKO, BAEBUNTA
: 12 (Dua Belas)**

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA CALON	KET
1	Partai NasDem	PETRUS PALEBANGAN RANTE TODING, ST	1.443	1	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	AKIB MURSALIM, SP	1.122	1	
3	Partai Keadilan Sejahtera	SUDIRMAN, SE	1.002	1	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	H. PARDENGA, BA	1.892	1	
5	Partai Golongan Karya	Hj. RAFIKA SAID	4.317	1	
6	Partai Golongan Karya	MUH. NASIR SALENG, A.Ma	2.180	2	
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	MUH. THAHAR RUM, SH	1.726	1	
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	Drs. TAHIR BETHONY	1.379	2	
9	Partai Demokrat	JABIR BUDALA. S.Sos	1.513	1	
10	Partai Amanat Nasional	Drs. H. MUSTAMIN MAKKASAU, M.Pd	1.993	1	
11	Partai Persatuan Pembangunan	ABD. ARIS MUSTAMIN, S.Sos	1.232	1	
12	Partai Hati Nurani Rakyat	EDWIN PATJUNDUNGI	1.452	1	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA

ttd

SUPRIANTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN

LAMPIRAN V

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 076/Kpts/KPU-Kab.025.433444/V/2014

TANGGAL : 13 Mei 2014

**PENETAPAN CALON TERPILIH DAERAH PEMILIHAN 4
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**DAERAH PEMILIHAN 4
JUMLAH KURSI**

**: MELIPUTI KECAMATAN MASAMBA, RAMPI, MAPPEDECENG
: 7 (Tujuh)**

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA CALON	KET
1	Partai NasDem	SARMAN, SE	709	1	
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ir. PILOSOPIS RUSLI	1.430	1	
3	Partai Golongan Karya	Drs. H. MAHFUD	2.942	1	
4	Partai Golongan Karya	Drs. H. HARRIS KASMAD	2.699	2	
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	M. IMRAN MATTOLA	1.045	1	
6	Partai Amanat Nasional	KAREMUDDIN, S.Pd.I	2.978	1	
7	Partai Hati Nurani Rakyat	ELVIS, SE	1.396	1	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA

ttd

SUPRIANTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIYANI RAHMAN